



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

R* H*** Bin L******, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

F**** **Binti M******, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm., tanggal 19 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di XXX, Kabupaten Gowa, dan dinikahkan oleh imam Katangka bernama H. G**** F****;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah bapak kandung Pemohon I bernama M****, dan disaksikan oleh Dg. N**** dan Dg.

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm



T****, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa guna meminta buku kutipan Akta nikah, tetapi dalam register nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa dan untuk pengurusan Kartu Keluarga;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **R*** H**** Bin L******, dengan Pemohon II, **F***** Binti M*******, yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2015, di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon II menerangkan mengenai status dirinya pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai, dimana janda cerai yang dimaksudkan oleh Pemohon II adalah antara Pemohon II dengan suami terdahulu belum pernah bercerai hanya telah berpisah sekitar kurang lebih 4 tahun, dan selama berpisah tidak pernah lagi saling komunikasi;

Bahwa, atas pernyataan Pemohon II tersebut, Pemohon juga telah membenarkannya, dan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2015 di XXX, Kabupaten Gowa, adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum mencatatkan pernikahannya dan pengurusan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2015 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk mencabut permohonannya dengan alasan karena ternyata status Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 yang pada pokoknya membenarkan pencabutan perkara, sehingga dengan demikian demi untuk kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm.;

Menimbang, bahwa perkara ini berkenaan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 H., oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S. Ag., MH.** dan **Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Mukarramah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh
Pemohon I dan Pemohon II;
Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti

Mukarramah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)